



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 2, JULY-DEC (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Maret 2023

Submitted

Direvisi: 30 Juni 2023

Revised

Diterima: 20 Juli 2023

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Zulwisman, Z., & Diegio, M. (2023). Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 2 Year 2022 in the Perspective of Law Formation Politics. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 151-165. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67018>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Analysis of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) NO.2 of 2022 in the Political Perspective of Law Formation

Analisis Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No.2 Tahun 2022 Dalam Perspektif Politik Pembentukan Undang-undang

Zulwisman¹, Muhammad Haikal Diegio²

¹ Universitas Riau

² Universitas Riau

Email Korespondensi: muhammadhaikaldiegio@gmail.com

Abstract This study aims to examine and analyze the issuance of government regulations in lieu of law (Perppu) no. 2 of 2022 in the political perspective of forming laws. PERPPU is in the form of a Government Regulation (PP), the

substance of which is the same as the Law. As a legal product in a material sense, the House of Representatives is tasked with closely monitoring the PERPPU that is issued and enforced. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual and comparative approaches. The results of the discussion of this research are based on the Constitutional Court Decision Number 91/PUU XVIII/2020, the conditions listed in the preamble, taking into account the Government Regulation in Lieu of Perppu Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation, and the political climate considering the tiered stages of the 2024 Pilkada, it is determined that with the issuance of PERPPU Number 2 of 2022 Concerning Job Creation, the three conditions set forth in the Constitutional Court Decision have been fulfilled.

Keywords *PERPPU No. 2 of 2022; Political Perspective; Legislators*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) no. 2 tahun 2022 dalam perspektif politik pembentukan undang-undang. PERPPU berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), substansinya sama dengan UU. Sebagai produk hukum dalam arti materil, DPR bertugas untuk mengawasi dengan seksama PERPPU yang dikeluarkan dan diberlakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020, syarat-syarat yang tercantum dalam mukadimah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Perppu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan iklim politik mengingat tahapan Pilkada 2024 yang berjenjang, ditetapkan bahwa dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi tiga syarat yang dituangkan dalam Keputusan MK.

Kata kunci *PERPPU No. 2 Tahun 2022; Perspektif Politik; Pembentuk Undang-undang*

A. Pendahuluan

Pasal 1 pada ayat yang ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan secara eksplisit bahwa Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang berlandaskan pada hukum; Mukadimah dokumen itu juga mengandung arti sebuah negara yang secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menyatakan hakikatnya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), pada konteks ketatanegaraan (*Verzorgingsstaat*).¹ Seperti yang dijelaskan oleh Maria Farida:

¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

“Karena campur tangan Negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, pembentukan berbagai undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sangat penting bagi peran Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ketika kebijakan negara baru sedang dikembangkan, menghindari penerapannya menjadi semakin tidak mungkin.”²

Menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang” adalah konsep hukum baru yang diperkenalkan oleh UUD 1945, “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Karena negara saat ini sedang mengalami desakan paksaan (noodstaatsrecht), produk hukum PERPPU hanya didasarkan pada subjektivitas Presiden. Noodstaatsrecht mengacu pada undang-undang konstitusional yang berlaku selama masa darurat nasional.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP)”, “*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya*”. Jika peraturan pemerintah biasanya berbentuk aturan dalam penyelenggaraannya kepada pelaksanaan perundang-undangan, sehingga dalam keadaan darurat, PERPPU dapat digunakan untuk menggantikan undang-undang dengan menguraikan unsur-unsur yang biasanya dituangkan dalam undang-undang.³ UUD 1945 tidak menggunakan istilah “PERPPU” sebagai sebutan resminya. Walaupun secara resmi dikenal dengan Peraturan Pemerintah, pada kenyataannya lebih dikenal dengan PERPPU. Profesor Jimly Asshiddiqie mengklaim hal ikhwal saat ini diresmikan sehingga keluaran hukum Perpu dapat secara formal disebut PERPPU.

Untuk mencapai tujuannya menjadi “negara hukum”, Republik Indonesia mengambil kebijakan bahwa rancangan penegakan hukum harus digerakkan dengan metodis, terkoordinasi juga berjangka panjang. Sistem yang melindungi seluruh masyarakat sesuai dengan UUD 1945; dan juga menjawab keinginan publik akan hukum yang sehat, penyusunan peraturan sangat penting.

Sebagai pelaksana kebijakan politik negara, pemerintah (bestuur) diberi kekuasaan untuk mengarahkan dan mengatur urusan negara, mengarahkan dan mengatur warga negaranya, mengerahkan sumber daya, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan upaya, mengawasi dan mendorong warganya, dan melindungi warga-warganya dari bahaya.⁴

Hal yang sama berlaku dalam sistem hukum Indonesia, di mana peraturan yang berlaku diatur ke dalam hierarki dan pengelompokan, dan di manapun peraturan yang lebih ketat ditegakkan saat diterapkan. Bersumber dan

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁴ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).

berlandaskan Pancasila, adalah peraturan dasar atau biasa dikenal dengan sebutan *Staatsfundamental norm*.

Sebagai titik awal, dapat merujuk pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menjabarkan Memorandum DPR GR tentang Sumber Tertib Undang-Undang Republik Indonesia dan Tata Tertib Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. menetapkan fundamental dari hukum dan tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945 dan Pancasila, yang kadang-kadang dinyatakan dengan "Sumber dari segala sumber hukum". Menurut laporan TAP MPRS XX tahun 1966, berikut ini kajiannya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

Namun, masih ada persoalan besar yang belum terselesaikan sesuai Ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966, yaitu persoalan Peraturan Daerah. Meskipun Perda adalah sejenis peraturan perundang-undangan dan biasanya bukan hanya peraturan pelaksana, Maria Farida mengkritik ketetapan di atas oleh karena menganggap bahwa ketetapan tersebut tidak disusun secara tersendiri dari sistematika hukum. Oleh karena perundang-undangan nasional terdapat dalam empat sistem terpusat, dan gagasan desentralisasi dengan otonomi daerah belum terbentuk, penghilangan Perda dari ketetapan di atas adalah logis.

Karena pergolakan hukum yang diisyaratkan melalui ketetapan tersebut, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Urutan Peraturan Perundang-undangan setelah reformasi. Menurut ketetapan tersebut, undang-undang berikut ini harus mendahului yang lainnya:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden,
7. Peraturan Daerah.

Berbagai persoalan hukum dengan ketetapan ini mengharuskan adanya perombakan kembali, sehingga perubahan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntutnya. "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*" UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang memiliki tugas untuk menentukan urutan dari undang-undang dalam hal pembentukannya:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan perlunya Perppu. yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan DaerahProvinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 11 UU 12/2011, isi Perppu identik dengan UU. Undang-undang dibuat oleh DPR dengan izin Presiden, sedangkan Perppu berasal dari kekuasaan Presiden dan dibuat melalui proses tersendiri.

Melalui beberapa undang-undang yaitu UU No. 12 Tahun 2011 menjadi UU No. 15 Tahun 2019 dijabarkan dan ditata kembali dalam Undang-Undang ini sebagai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Juga ada beberapa hal yang bisa menggunakan beberapa penyesuaian:

- a. Menerapkan strategi omnibus baru;
- b. Pengoreksian teknis dilakukan setelah kedua belah pihak yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak pemerintah yaitu kepala negara mencapai kesepakatan di dalam rapatnya yaitu pada waktu sebelum disahkan.
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara;
- d. merancang undang-undang secara online;
- e. mengalihkan fokus sistem pendukung dari akademisi ke arah birokrat pemerintah yang tugasnya berdampak langsung pada Proses Pembuatan Undang-Undang;
- f. memodifikasi Metodologi Penyusunan Naskah Ilmiah; dan
- g. mereformasi metode bagaimana undang-undang disusun.

Dalam pembentukan perundang-undangan sejak awal sudah dianalisis dengan teknik omnibus law. Selain itu, pendekatan omnibus digunakan saat menyusun perundang-undangan. Jika perancangan peraturan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan seorang kepala negara hanya saja tetap memiliki kesalahan berupa teknis dalam penulisan, maka pimpinan perangkat DPR dengan Menteri-menteri dari pihak pemerintah dalam perancangan undang-undang tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Presiden menerbitkan PERPPU No. 2 Tahun 2022 sebagai tanggapan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 dan revisi kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 dan lainnya pertimbangan pemerintah.

Sebagai negara hukum tentu keberadaan PERPPU No. 2 tahun 2022 perlu dilakukan analisis dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah syarat pemberlakuan PERPPU tersebut telah memenuhi syarat atau belum.

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif, penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Perppu Dalam Peraturan Perundangan – Undang

Sistematika hukum yang berlaku di Indonesia relevan ke dalam hierarki dan pengelompokan, dengan masing-masing norma berlaku, berasal dari, dan didasarkan pada norma sebelumnya dalam sistem. Peraturan di Indonesia menerapkan sistematika hierarki yaitu peraturan diatas tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan peraturan yang ada di bawah sampai pada tingkat yang tertinggi, dalam hal ini yang disebut Pancasila.

UU dan PERPPU secara umum dipahami menempati tempat yang sama dalam kekuasaan legislatif. Jika menyangkut hierarki PERPPU, itu setara dengan Undang-Undang; namun, PERPPU terkadang dibedakan dari UU karena tidak adanya persetujuan DPR.

Berdasarkan Pasal 7 ayat yang ke 1 UU No. 12 Tahun 2011, PERPPU menempati peringkat ketujuh dari urutan norma hukum Indonesia. Berdasarkan sejarah sistematika pembentukan perundang-undangan dilakukan oleh kedua pihak yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Undang-undang disusun oleh DPR dan disahkan bersama oleh kedua lembaga tersebut, serta dikukuhkan oleh Presiden. Namun Presiden membentuk PERPPU tanpa berkonsultasi dengan DPR karena keadaan darurat yang tidak terduga.⁵

Penelitian ini akan mencoba menganalisis makna dari Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Presiden berwenang menerbitkan PERPPU.

⁵ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa.”

UU dan PERPPU dianggap setara jika disandingkan dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011, namun jika mengacu pada ilmu konseptual antara UU dan PERPPU memiliki perbedaan pada hal penafsiran. Meskipun PERPPU dan UU sama-sama memiliki kedudukan yang setara dalam undang-undang tersebut, ada keadaan di mana yang terakhir tidak dapat dianggap sepenuhnya sesuai dengan yang pertama karena kurangnya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut teori Djokosoetono yang menjadi fokus hukum ketatanegaraan baik materiil maupun formil, konstitusi dapat dipahami dalam tiga hal: sebagai benda fisik, sebagai dokumen hukum, dan sebagai catatan sejarah. Ia mengatakan bahwa hukum itu jelas seperti yang didasarkan pada perundang-undangan :⁶

- a. Dalam arti materiil, (*algemene verbindende voorschriften*);
- b. Dalam arti formil, artinya pemerintah dan DPR telah menandatangani undang-undang (dikenal dalam bahasa Belanda sebagai "wilsovereenstemming"); dan
- c. Dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi (*gedocumenteerd*) dalam Lembaran Negara Resmi, di mana itu akan permanen, dapat diterima di pengadilan, dan diadopsi secara luas sebagai standar ukuran.

Penyebutan keadaan darurat dalam Pasal 12 serupa dengan Pasal 22 dengan tidak adanya perubahan pada UUD 1945, tetapi istilah "keadaan darurat" yang digunakan untuk membenarkan pembentukan PERPPU memiliki konotasi yang berbeda sama sekali. Sementara penetapan keadaan dan akibat darurat Pasal 12 jelas-jelas menuntut keterlibatan DPR, urgensi paksaan Pasal 22 sangat bergantung pada subjektivitas Presiden, walaupun pada akhirnya tetap didasarkan dengan musyawarah orang-orang yang ada di DPR.⁷

UUD 1945 memiliki ketentuan dalam Pasal 12 yang berbunyi : “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang,*” namun diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 bahwa:

- (1) Jika ada keadaan darurat yang ekstrem, Presiden dapat melewati Kongres dan mengeluarkan perintah eksekutif alih-alih undang-undang.
- (2) Dalam sidang legislatif yang akan datang, DPR akan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah tersebut.

⁶ Djokosoetomo, *Hukum Tata Negara, Himpunan Oleh Harun Alrasid* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

⁷ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

(3) Menghapus aturan pemerintah diperlukan jika persetujuan tidak diberikan.

Berdasarkan apa yang telah kita pelajari di atas, kita tahu bahwa Presiden terpaksa mengeluarkan undang-undang baru sebagai tanggapan atas keadaan darurat yang mengerikan di tahun pertama, kepala negara memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan berdasarkan undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi syarat sebagai masalah yang mendesak, itu harus menunjukkan adanya krisis dan sifat situasi yang mendesak. Menurut Bagir Manan, krisis adalah perubahan yang drastis dan tidak terduga. Di sisi lain, masalah mendesak adalah masalah yang membutuhkan tindakan segera tanpa terlebih dahulu menunggu pertimbangan yang cermat. Atau sudah ada indikasi peringatan yang jelas, dan tampaknya jika tidak segera diatur, berpotensi menggoyahkan masyarakat dan kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya.⁸

Jimly Asshidiqie setuju dengan Bagir Manan bahwa kendala waktu dan keharusan untuk mematuhi hukum sangat memotivasi. Tiga prasyarat tambahan kemudian disebutkan untuk membentuk PERPPU:⁹

1. Mengambil tindakan segera sangat penting (*reasonable necessity*);
2. Waktu sangat penting, karena sumber daya langka (*limited time*);
3. Telah ditentukan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ini adalah melalui penerbitan PERPPU, dan bahwa tidak ada pilihan lain yang tersedia, atau dengan pertimbangan yang wajar, tidak ada pilihan lain yang diharapkan dapat menyelesaikan dilema tersebut. (*beyond reasonable doubt*)

Mahkamah Konstitusi dalam perannya telah mengeluarkan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dengan menafsirkan frasa “mendesak secara mendesak” pada Pasal 22 UUD 1945 sebagai mewajibkan terpenuhinya tiga persyaratan sebagai berikut:

- a. Banyak alasan, seperti persyaratan sensitif waktu untuk mencapai kesimpulan yang sah tentang masalah hukum yang tertunda;
- b. Undang-undang yang tidak memadai telah disahkan atau karena kurangnya undang-undang, ada situasi inkonstitusional;
- c. Membuat peraturan baru untuk mengisi kekosongan ini akan memakan waktu terlalu lama, terutama mengingat seberapa cepat masalah yang sensitif waktu ini membutuhkan penyelesaian.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kesetaraan antara UU juga PERPPU; perbedaan utama adalah bahwa mereka muncul dari konteks sejarah yang berbeda. Dalam keadaan normal,

⁸ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

⁹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

pembentukan UU yang dilakukan Presiden tidak dalam keadaan paksaan sedangkan PERPPU sebaliknya. Oleh karena itu, pendirian PERPPU yang dibentuk tanpa izin DPR dapat diakui memiliki kedudukan hukum.¹⁰

Berlandaskan UUD 1945, PERPPU merupakan produk regulasi yang berdiri sejajar dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) namanya saja, isi PERPPU sama dengan undang-undang manapun. DPR bertugas untuk mengawasi secara seksama pembuatan dan pelaksanaan PERPPU karena merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti materil, atau wet in materiil zin. Karena PERPPU adalah hukum dalam segala hal kecuali nama, maka PERPPU adalah hukum dalam segala hal. Pakaian luar adalah Kebijakan Publik (PP), sedangkan cara kerja bagian dalam adalah hukum substantif. Artinya, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya badan yang berwenang memutuskan konstitusionalitas PERPPU sebagai undang-undang dalam arti sempit.

Kesimpulannya adalah UU adalah bukti dari pengajuan DPR kepada Presiden dan disepakati bersama, sedangkan PERPPU dibuat oleh karena eksekusi pribadi dari kepala negara yaitu Presiden.

2. Perppu No 2 Tahun 2022 dalam Perspektif Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

Berdasarkan penjelasan di atas seorang Presiden memiliki kewenangan untuk menciptakan PERPPU: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang".¹¹

Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 yang telah direvisi dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan UU nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa : "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa"

Presiden hukum tersebut di atas semakin memperjelas bahwa Presiden memang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan PERPPU, asalkan ada keadaan luar biasa atau waktu yang sangat mendesak. PERPPU memang menjadi kewenangan Presiden untuk menerbitkannya akan tetapi syarat adanya ihwal kegentingan yang memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya PERPPU. Sajipto Rahardjo menggambarkan proses itu sebagai "politik hukum", yang ia definisikan sebagai "praktik pemilihan dan penerapan aturan-aturan tertentu dalam masyarakat yang ruang lingkungannya meliputi penyelesaian berbagai persoalan fundamental untuk mencapai suatu tujuan sosial".¹²

¹⁰ Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian " Ihwal Kegentingan Yang," *MIMBAR HUKUM* 22, no. 1 (2010): 58-70.

¹¹ Muhammad Fadli Efendi, "Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 406-30, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4215>.

¹² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan putusan yang pertama, Presiden berhak menentukan secara subyektif ada tidaknya keadaan darurat, dan penetapan itu akan menjadi obyektif jika DPR menyetujui undang-undang tersebut. Artinya, darurat sipil, darurat militer, atau keadaan perang tidak perlu disamakan.

Putusan 138/PUU-VII/2009 juga menyoroiti persoalan urgensi pemaksaan dengan mendefinisikan situasi genting pemaksaan sebagai mensyaratkan tiga hal: (1) Ada persyaratan segera untuk penyelesaian yudisial atas masalah hukum; (2) tidak adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) adanya kehampaan dalam undang-undang di mana peraturan yang diperlukan tidak tersedia namun tidak dapat dengan cepat ditangani melalui proses legislatif standar.

Undang-undang dan Perppu pada hakikatnya adalah sama, perbedaan utamanya terletak pada tata cara pembuatannya. Mengingat sebelum menandatangani suatu RUU menjadi undang-undang, Presiden harus berkolaborasi dengan DPR, penting untuk dicatat bahwa Presiden dapat membuat Perppu sendiri tanpa berkonsultasi dengan DPR jika terjadi krisis serius atau pemerintahan yang disfungsi.¹³

Untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang digariskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 yang bertentangan dengan isi Perppu karena pembatasan konstitusional terhadap syarat-syarat koersif yang krusial, harus diperhatikan dalam perumusannya.

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; Dan/Atau
- j. Keseimbangan, Kerasian, Dan Keselarasan.

Menggunakan sistem omnibus, hukum kesebelas tahun 2020 membahas tentang penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Mahkamah Konstitusi secara formal telah mengevaluasi undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi telah

¹³ Ida Zuraida, *Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang Perpajakan* (Jakarta: Imposium Nasional Keuangan Negara, 2018).

menjatuhkan putusannya dalam Perkara 91/PUU XVIII/2020, antara lain sebagai berikut:

1. Bertolakbelakang dengan UUD 1945, telah dibentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun hanya akan batal demi hukum apabila tidak ditafsirkan telah direvisi dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 2 tahun semenjak diputuskan;
2. Sampai dengan batas waktu pemutakhiran wajib dilakukan, UU No. 11 Tahun 2020 diamanatkan untuk berlaku; dan
3. Dilakukan perombakan yang berupa perbaikan dalam waktu yang ditentukan yaitu 2 tahun semenjak diputuskan.

Untuk menjawab Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 maka dilakukan:

1. Teknik omnibus penyusunan undang-undang telah dikekang dan dimuat berkat UU No. 13 Tahun 2022, revisi ke-2 dari UU No. 12 Tahun 2011 yang juga menyoroti peran masyarakat dalam proses. UU No. 13 Tahun 2022 menggunakan metode omnibus, pendekatan adat, standar, dan ketetapan dalam penulisan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kemampuan orang untuk berpartisipasi dalam cara yang bermakna, yang memerlukan tiga elemen yang saling terkait: kesempatan untuk didengarkan suaranya, kesempatan untuk didengarkan suaranya, dan kesempatan untuk dijelaskan atau dijawabnya suaranya. Karena pentingnya sosialisasi UU Cipta Kerja 11 Tahun 2020, maka pemerintah telah membentuk secara resmi Gugus Tugas Percepatan Sosialisasi UU 11 Tahun 2020. Edukasi dan sosialisasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Satgas tersebut telah berhasil bekerja sama dengan departemen/instansi lain, kotamadya, dan kelompok di seluruh negeri.
3. Tambahan, kekurangan nonsubstantif dalam teks teknis UU No. 11 Tahun 2020 telah diperbaiki, seperti huruf yang hilang, referensi artikel atau paragraf yang tidak akurat, kata yang salah eja, dan judul bab, bagian, artikel, paragraf, atau item yang salah dan / atau nomor urut.¹⁴

Dengan demikian penerbitan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja harus memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1. Harus ada kebutuhan mendesak untuk memberikan solusi hukum yang bijaksana untuk tantangan hukum yang mendesak.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa UU Tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersifat kondisional dan badan legislatif harus bertindak dalam waktu dua tahun setelah keputusan dibuat. Ini menciptakan situasi yang mendesak. UU Cipta Kerja terancam dinyatakan inkonstitusional jika persyaratan

¹⁴ Admin SPMPPTSP, "Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," DPMPPTSP Aceh, 2023, <https://dpmpptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja>.

tersebut tidak segera dipenuhi sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan UU Cipta Kerja dan berhentinya keputusan pemerintah yang tentunya berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang terbit pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia telah memenuhi syarat kebutuhan akan resolusi hukum yang cepat sangat mendesak.. Hal tersebut terlihat pada 7 (tujuh) alasan terbitnya PERPPU Cipta Kerja sebagaimana konsideran menimbang PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 yaitu:

1. bahwa mewujudkan suatu pemerintahan dan mewujudkan tujuan dari alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 diperlukan dalam menjawab tujuan yang sudah ditetapkan, keputusan pemerintah harus bertujuan kepada peningkatan kesempatan kerja sehingga orang dapat memperoleh upah layak dan menghidupi keluarga mereka;
2. bahwa pemerintah berharap melalui penciptaan lapangan kerja mampu menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya di pergolakan persaingan yang semakin ketat, tuntutan yang mendunia, dan kesulitan serta krisis ekonomi dunia yang dapat menggoyahkan perekonomian negara;
3. bahwa meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; meningkatkan lingkungan investasi; dan percepatan proyek strategis nasional; semuanya penting untuk membantu pengembangan pekerjaan;
4. bahwa pengaturan yang ada untuk fasilitasi, memberikan rasa aman, dan pemanfaatan koperasi dan usaha mikro berskala kecil dan menengah, peningkatan ekosistem penanaman modal, dan melakukan percepatan pada pembangunan negara, termasuk kesejahteraan yang didapat oleh pekerja yang berada di berbagai sektor kehidupan; undang-undang, tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum akan percepatan penciptaan lapangan kerja baru;
5. bahwa upaya pembenahan aturan terkait fasilitasi, pemberian rasa aman dan pemanfaatan koperasi dan usaha mikro mulai dari yang kecil dan menengah, perbaikan ekosistem investasi, dan melakukan percepatan pada proyek pemerintah, termasuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja, peraturan perundang-undangan sektor yang belum memungkinkan penerapan sinkronisasi dalam menjamin percepatan penciptaan pekerjaan; Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk membenahi banyak persoalan dalam berbagai undang-undang menjadi satu peraturan perundang-undangan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan omnibus;

6. diperlukan perbaikan dengan mengganti UU No. 11 tahun 2020 yang mengatur tentang penciptaan lapangan kerja guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9 I/PUU-XVIII/2020.;
 7. perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan inflasi lanjutan akibat meningkatnya harga barang pokok akan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik, sehingga diperlukan penerapan standar pembauran keputusan untuk meningkatkan ketertarikan dalam negeri dan luar negeri investasi terhadap transformasi perekonomian yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja.;
2. Syarat adanya Undang-Undang yang dinilai tidak memadai.

Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 berdampak UU Cipta Kerja sebagai UU yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Dukungan untuk pendekatan Omnibus Law dalam pembuatan peraturan adalah salah satu bidang yang telah mengalami kemajuan. Begitu juga PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah melakukan sinkronisasi dan perubahan substansi yang dianggap keliru sesuai amanat Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.
 3. Membuat aturan baru dengan cara tradisional akan memakan waktu terlalu lama, sementara masalah mendesak yang ada membutuhkan penyelesaian segera berdasarkan fakta yang tak tergoyahkan.

Sejak Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan UU Cipta Kerja terjadi kecacatan dalam formil dan menyatakan dilarangnya melakukan tindakan-tindakan yang strategis, maka sebetulnya terjadi kekosongan hukum bagi pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk memastikan hak-hak rakyat di bawah konstitusi dihormati, karenanya UU Cipta Kerja perlu dilakukan perubahan, namun karena perubahan UU secara prosedural memerlukan tahapan dan waktu yang cukup lama, maka mempertimbangkan kepentingan yang substansial bangsa dan hak-hak konstitusional warga negara, maka syarat ini menjadi terpenuhi.

Melakukan pencegahan untuk menjamin tegaknya hak konstitusional rakyat Sidang DPR berikutnya harus menerima PERPPU ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jika tidak berwenang, PERPPU itu harus dibatalkan. Di sinilah kontrol bagi Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan terhadap terbitnya PERPPU ini sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi.¹⁵

¹⁵ Mustakin, "Ihwal Kegentingan Memaksa PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," Universitas Nasional, 2023, <https://www.unas.ac.id/berita/ihwal-kegentingan-memaksa-perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>.

D. Simpulan

Meskipun undang-undang dan PERPPU keduanya berada di puncak rantai makanan pengatur, keduanya tidak berkembang dari rangkaian kondisi yang sama. Biasanya Presiden menyusun undang-undang dengan saran dan persetujuan DPR, namun bila ada kebutuhan mendesak, Presiden menyusun PERPPU tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dengan statusnya sebagai peraturan yang terjadi oleh karena paksaan yang termaktub dalam UUD 1945, PERPPU merupakan produk regulasi yang setara dengan Undang-Undang. Sementara PERPPU berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), substansinya sama dengan UU. Sebagai produk hukum dalam arti materil, DPR bertugas untuk mengawasi dengan seksama PERPPU yang dikeluarkan dan diberlakukan. Karena PERPPU adalah hukum dalam segala hal kecuali nama, maka PERPPU adalah hukum dalam segala hal. Pakaian luar adalah Kebijakan Publik (PP), sedangkan cara kerja bagian dalam adalah hukum substantif. Artinya, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya badan yang berwenang memutuskan konstitusionalitas PERPPU sebagai undang-undang dalam arti sempit.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020, syarat-syarat yang tercantum dalam mukadimah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Perppu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan iklim politik mengingat tahapan Pilkada 2024 yang berjenjang, ditetapkan bahwa dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi tiga syarat yang dituangkan dalam Keputusan MK.

E. Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Djokosoetomo. *Hukum Tata Negara, Himpunan Oleh Harun Alrasid*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Efendi, Muhammad Fadli. "Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 406–30. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4215>.
- Fahmal, Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Indarti, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mustakin. "Ihwan Kegentingan Memaksa PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." Universitas Nasional, 2023.

- <https://www.unas.ac.id/berita/ihtwal-kegentingan-memaksa-perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian " Ihwal Kegentingan Yang." *MIMBAR HUKUM* 22, no. 1 (2010): 58–70.
- SPMPTSP, Admin. "Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." DPMPTSP Aceh, 2023. <https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja>.
- Zuraida, Ida. *Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Imposium Nasional Keuangan Negara, 2018.
- Undang Undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020